

**LAPORAN TAHUNAN  
LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PUBLIK (LLID)  
TAHUN 2024**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
UPTD PUSKESMAS KETAPANG  
KOTA PROBOLINGGO  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik (LLID) Tahun 2024 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo. Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo Tahun 2024.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukannya kritik dan saran demi perbaikan laporan dan layanan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2024.

Ketua PPID Pembantu  
UPTD Puskesmas Ketapang



**drg. Ana Nurui Hidayah Ananta**  
NIP. 19891010 201503 2 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I GAMBARAN UMUM .....	4
a. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK .....	4
b. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU UPTD PUSKESMAS KETAPANG KOTA PROBOLINGGO .....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK .....	8
A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....	8
B. Sumber Daya Manusia.....	9
C. Anggaran.....	9
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK .....	10
A. Kegiatan yang dilaksanakan .....	10
B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik.....	10
C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik .....	10
D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan.....	10
E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak .....	10
BAB IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	11
BAB V KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK.....	12
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....	13
BAB VII PENUTUP .....	14
LAMPIRAN .....	15
.....	15

# BAB I

## GAMBARAN UMUM

### A. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Masa kini adalah era kemajuan teknologi dan informasi dimana adanya pergeseran kebutuhan yang mendasar adalah kebutuhan akan informasi. Informasi adalah kebutuhan pokok masyarakat untuk pengembangan pribadi dan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi, kemudahan, dan kecepatan dalam memperoleh informasi menjadi salah satu indikator kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan publik.

Kesehatan merupakan hak dasar/hak fundamental warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sektor kesehatan dianggap memiliki posisi yang strategis karena bersentuhan langsung dengan publik serta memiliki anggaran yang cukup besar, sehingga membuat UPTD Puskesmas Ketapang dibawah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana banyak disorot masyarakat. Tuntutan tersebut menyadarkan institusi ini untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan menjalankan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum

yang berkaitan dengan :

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
2. Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
3. Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Probolinggo mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Kota Probolinggo.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 14);
  9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 171);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
  14. Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo Nomor: 010/SK/425.102.4/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.

Adapun Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo sebagai berikut :

**B. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU UPTD PUSKESMAS KETAPANG KOTA PROBOLINGGO**

<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
Atasan PPID Pembantu : dr. Nurul Hasanah Hidayati	Dokter Umum Ahli Madya
Ketua PPID Pembantu : drg. Ana Nurul Hidayah Ananta	Dokter Gigi Muda
Bidang Pelayanan Informasi : Muafatu daima, S.KM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama
Bidang Dokumentasi dan Arsip : Vespan Candra, A.Md.Kep	Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir
Bidang Pengelolaan Informasi : Fajri, Hidayatullah, A. Md.Kep	Perawat Terampil
Bidang Pengelolaan Pengaduan : Erlyna Rahma, A.Md. Kes	Perekam Medis Terampil

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

#### A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang Layanan Pengaduan yang dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di Ruang Layanan Pengaduan pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor UPTD Puskemas Ketapang, seperti chat, surat, dan email.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID UPTD Puskemas Ketapang Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pembantu UPTD Puskemas Ketapang Kota Probolinggo (<http://dinkesp2kb.probolinggokota.go.id/pkmketapang>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik UPTD Puskemas Ketapang Kota Probolinggo yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP. Dalam situs website PPID UPTD Puskemas Ketapang Kota Probolinggo masyarakat dapat langsung melihat transparansi kegiatan UPTD Puskemas Ketapang Kota Probolinggo.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

1. Website UPTD Puskemas Ketapang Kota Probolinggo (<http://dinkesp2kb.probolinggokota.go.id/pkmketapang> )
2. Instagram UPTD Puskemas Ketapang Kota Probolinggo ([https://instagram.com/puskesmasketapang\\_kotaprob?utm\\_medium=copy\\_link](https://instagram.com/puskesmasketapang_kotaprob?utm_medium=copy_link) )
3. Facebook UPTD Puskemas Ketapang Kota Probolinggo (<https://www.facebook.com/UPTD-Puskesmas-Ketapang-Kota-Probolinggo-105971625114664/?ti=as>)
4. Akun YouTube UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo (<https://youtube.com/channel/UCCGLw4KNyXoBf7E9j3Eho-g> )

5. Screen TV UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo
6. Contact Center (email, alamat, telepon, call center whatsapp)
  - Email : [puskesmas.ketapang.probolinggo@gmail.com](mailto:puskesmas.ketapang.probolinggo@gmail.com)
  - Alamat : UPTD Puskesmas Ketapang (Jl. Raya Bromo No 1B Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo – Jawa Timur 67222)
  - Telepon : (0335) 425224
  - Call Center Whatsapp : 081234532029

## **B. SUMBER DAYA MANUSIA**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo menjadi bahan informasi publik, dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

## **C. ANGGARAN**

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo tahun Anggaran 2024.

**BAB III**  
**RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

**A. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah mengikuti beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2024 meliputi :

- a. Mengikuti pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi pada tanggal 04 Oktober 2024, PPID Utama Kota Probolinggo

**B. JUMLAH PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Pada tahun 2024 PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo belum menerima permohonan Informasi.

**C. WAKTU PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**

PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informasi maupun melalui media sosial.

**D. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN**

Pada tahun 2024 PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

**E. JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK YANG DIARAHKAN DAN DITOLAK**

Pada tahun 2024 PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

**BAB IV**  
**RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama tahun 2024 PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo belum terdapat sengketa informasi publik.

**BAB V**  
**KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan di samping tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
2. Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.
3. Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di pahami oleh seluruh pegawai UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.
4. Belum adanya ruang PPID.
5. Belum terdapat alokasi anggaran khusus pada perencanaan sehubungan dengan pengembangan sistem layanan informasi dan dokumentasi publik.

## **BAB VI**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan petugas yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
2. Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bimbingan teknis.
3. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada seluruh pegawai UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo di berbagai kesempatan.
4. Menyiapkan ruang PPID.


## **BAB VII**

### **PENUTUP**


Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik (LLID) Tahun 2024 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo. Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.


Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu UPTD Puskesmas Ketapang Kota Probolinggo.

# LAMPIRAN



## Website Puskesmas Ketapang






### Facebook Puskesmas Ketapang



### Call Center Whatsapp Puskesmas Ketapang



### YouTube Channel Puskesmas Ketapang